



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG**

**NOMOR 01/Kpts/KPU-KOTA-031.436741/2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
SE-KOTA TANJUNGPINANG PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN  
DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pada Tahun 2014 ini akan berlangsung Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf c, pasal 40 ayat (3) dan pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum serta untuk memenuhi ketentuan pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Pemilihan Se-Kota Tanjungpinang Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-817/MK.02/2012 tanggal 13 November 2012 tentang Penetapan Besaran Honorarium Persiapan Tahapan Pelaksanaan Pemilu Tahun 2014;
  2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.656930/2014;
  3. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 870/KPU/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan / Penetapan Kembali PPK dan Sekretariat PPK Serta PPS dan Sekretariat PPS Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Tahun 2014;

4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tanggal 02 Januari 2014;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Membentuk dan Menetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Tanjungpinang Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

**KEDUA :** Menunjuk yang tersebut namanya pada Lampiran Keputusan ini sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Tanjungpinang Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

**KETIGA :** Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** adalah 9 (sembilan) bulan, dengan perincian sebagai berikut :

- 1 Januari 2014 – 31 Mei 2014 untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 1 Juni 2014 – 31 Juli 2014 untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Putaran I;
- 1 Agustus 2014 – 30 September 2014 untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Putaran II (apabila ada).

**KEEMPAT :** Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tercantum pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum serta Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

**KELIMA :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kota Tanjungpinang yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2014.

**KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ada kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Asli :** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Tanjungpinang,  
Pada tanggal 02 Januari 2014**

**KETUA,**

**ttd.**

**ROBBY PATRIA, S.E.**

SALINAN Sesuai Dengan Aslinya,  
Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang



**Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth :**

1. Walikota Tanjungpinang;
2. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau;
3. Ketua Panwaslu Kota Tanjungpinang;
4. Camat Se-Kota Tanjungpinang;
5. Bendahara APBN Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang.

Lampiran : Keputusan KPU Kota Tanjungpinang  
Nomor : 01/Kpts/KPU-Kota-031.436741/2014  
Tanggal : 02 Januari 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA  
TANJUNGPINANG PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
TAHUN 2014

PPK KECAMATAN	NAMA ANGGOTA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR
TANJUNGPINANG BARAT	IWAN DARMAWAN	Garut, 13 Januari 1967
	M. BOBY RAHMAN	Tembilahan, 28 Juli 1985
	BAMBANG RAHARJO,S.Sos	Tanjungpinang, 4 Oktober 1983
	SUSILO	Tanjungpinang, 7 November 1970
	SAID MUHAMMAD RAYCHAN, S.IP	Tanjungpinang, 29 November 1986
TANJUNGPINANG TIMUR	HASIRIN	Padang, 23 Oktober 1973
	SUMARYONO	Jakarta, 4 Januari 1957
	YASMADI	Tanjungpinang, 28 Agustus 1970
	SARIKIN	Tanjungpinang, 27 April 1966
	IONE SADELLA LAPOTULO, A.Md.M.I.D	Jakarta, 06 Maret 1991
TANJUNGPINANG KOTA	SYAIFUL SALIM, S.Sos	Kisaran, 29 April 1953
	YULIARDI	Tembilahan, 25 April 1979
	JOKO SUNKOWO	Tanjungpinang, 10 November 1977
	KHAIRI M . ZEN	Tanjungpinang, 26 Februari 1958
	LATIP	Purwodadi, 23 Agustus 1982
BUKIT BESTARI	BURTON LUMBAN TOBING	Tarutung, 26 November 1960
	MUHAMMAD YASIR	Naumbai, 21 Oktober 1985
	PANGERAN LUBIS	Purbatua, 8 Oktober 1973
	PRENGKI SIMANJUNTAK	Pardomuan, 30 Januari 1982
	BIDYA AGUSTINA, S.Sos	Tanjungpinang, 30 Agustus 1985

Ditetapkan di Tanjungpinang,  
Pada tanggal 2 Januari 2014

KETUA,

ttd.

ROBBY PATRIA, S.E.



**Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth :**

1. Walikota Tanjungpinang;
2. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau;
3. Ketua Panwaslu Kota Tanjungpinang;
4. Camat Se-Kota Tanjungpinang;
5. Bendahara APBN Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang.